



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 276 TAHUN 1963.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan pengangkatan Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Komisaris Djenderal Polisi SUKARNO DJOJONEGORO mendjadi Menteri Penasehat Presiden untuk Urusan Keamanan Dalam Negeri, perlu ditundjuk seorang penggantinya untuk djabatani Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian;
2. bahwa Adjun Komisaris Besar SITJIPTO DANUKUSUMO, Komandan Korps Brigade Mobil, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat untuk diangkat dalam djabatani tersebut;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan-Keputusan Presiden No. 232 dan 275 tahun 1963.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini.
mengangkat :

ADJUN KOMISARIS BESAR SUTJIPTO DANUKUSUMO.

Komandan Korps Brigade Mobil, mendjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 30 Desember 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SUKARNO.